

PERAN KOPERASI DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT PEDESAAN DALAM PANDANGAN EKONOMI ISLAM

THE ROLE OF COOPERATIVES IN IMPROVING THE ECONOMY OF RURAL COMMUNITIES FROM AN ISLAMIC ECONOMIC PERSPECTIVE

Dwi Ayu Widyaningsih

Institut Al-Ma'arif Way Kanan, Indonesia
Email: dwiayuwidyaningsih0@gmail.com

Abstract: *Cooperatives are a form of business that has a strategic function in encouraging the economic progress of the community, especially in rural areas. Based on the spirit of family and the values of mutual cooperation, cooperatives are present as a forum for joint economic empowerment, especially for community groups that have limited access to economic resources. This study aims to determine the Role of Cooperatives in Improving the Economy of Rural Communities According to Islamic Economics. The type of research used is qualitative research. The results of the study obtained that the Role of Cooperatives in Improving the Village Economy is carried out through increasing access to business capital, distribution of basic necessities, and marketing of local products. Overall, the role of Cooperatives is very much in line with the principles of Islamic economics, such as justice (al-'adl), mutual assistance (ta'āwun), welfare (maslahah), social brotherhood (ukhuwwah ijtīmā'iyah) if the process of implementing cooperative activities does not violate the rules that have been established in religion such as avoiding usury and detrimental economic practices.*

Keywords: *Cooperatives, Rural Community Economy, Islamic Economics.*

Abstrak: Koperasi merupakan suatu bentuk usaha yang berfungsi strategis dalam mendorong kemajuan ekonomi masyarakat, terutama di kawasan pedesaan. Berlandaskan semangat kekeluargaan dan nilai-nilai gotong royong, koperasi hadir sebagai wadah pemberdayaan ekonomi bersama, khususnya bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Koperasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Menurut Pandangan Ekonomi Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa Peran Koperasi dalam Meningkatkan Ekonomi Desa dilakukan melalui peningkatan akses modal usaha, distribusi barang kebutuhan pokok, dan pemasaran produk lokal. Secara keseluruhan, peran Koperasi sangat selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan (al-'adl), tolong-menolong (ta'āwun), kemaslahatan (maslahah), persaudaraan sosial (ukhuwwah ijtīmā'iyah) jika pada proses implementasi kegiatan perkoprasiaannya tidak menyalahi aturan yang telah ditetapkan dalam agama seperti menjauhi riba dan praktik ekonomi yang merugikan.

Kata Kunci: Koperasi, Ekonomi Masyarakat Pedesaan, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Pemerataan pertumbuhan ekonomi merupakan harapan utama

masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa sistem perekonomian harus dibangun atas asas kerja sama kolektif dan semangat kekeluargaan. Namun demikian, dalam implementasinya, kesenjangan ekonomi antara wilayah pedesaan dan perkotaan masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara menyeluruh. Banyak daerah pedesaan di Indonesia masih tertinggal secara ekonomi akibat terbatasnya akses terhadap permodalan, kemajuan teknologi, dan jangkauan pasar. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya produktivitas serta taraf hidup masyarakat desa yang belum optimal.

Sebagai bentuk komitmen dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, Presiden Republik Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan koperasi di seluruh wilayah. Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah adalah menggagas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yakni koperasi berbasis desa yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui kegiatan usaha secara kolektif. Koperasi ini menyediakan berbagai layanan seperti pusat kebutuhan pokok, unit simpan pinjam, apotek, klinik desa, layanan distribusi barang, hingga platform digital untuk memasarkan hasil produksi lokal.

Tujuan utama pendirian koperasi ini adalah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat, mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar, serta mendorong sistem ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Dalam pelaksanaannya, Koperasi menjadi bentuk nyata dari ekonomi rakyat yang dibangun dari nilai kebersamaan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi melalui prinsip gotong royong. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital, koperasi ini hadir sebagai solusi modern dalam mendukung pertumbuhan ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

Pengembangan ekonomi kebersamaan juga merupakan bagian penting dalam menciptakan kesejahteraan nasional. Sebagai negara agraris, mayoritas penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi desa menjadi kunci strategis dalam mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi antara kota dan desa. Namun, dalam realitasnya, berbagai tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan akses terhadap

modal usaha, sarana produksi, teknologi tepat guna, dan pasar yang memadai.

Dalam konteks ini, koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat. Koperasi Merah Putih hadir dengan misi memberdayakan masyarakat desa melalui aktivitas ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan anggotanya serta masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Urgensi kajian ini semakin relevan bila dilihat dari perspektif ekonomi Islam yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan dan tolong-menolong dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi Islam mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi harus dijalankan secara etis, bertanggung jawab, serta berlandaskan nilai-nilai syariah yang mengutamakan kesejahteraan bersama dan menolak praktik yang merugikan, seperti riba, eksploitasi, dan penimbunan.

Dengan struktur organisasi dan mekanisme kerja yang berlandaskan asas keadilan dan kebersamaan, Koperasi berpotensi menjadi instrumen pembangunan ekonomi desa yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Melalui kegiatan simpan pinjam berbasis, pemasaran kolektif, dan pengembangan usaha mikro, koperasi ini diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi yang memberikan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat desa.

KAJIAN PUSTAKA

1. Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Sedangkan Koperasi Desa adalah program nasional yang digagas oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk koperasi berbasis desa atau kelurahan yang bertujuan untuk memperkuat ekonomi masyarakat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan kemandirian. Program ini merupakan bagian dari strategi besar untuk membangun ketahanan ekonomi nasional dari tingkat paling bawah, yaitu desa dengan tujuan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,

Mewujudkan kemandirian ekonomi desa, Mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, Menghidupkan kembali semangat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.

Koperasi merupakan suatu bentuk usaha yang terdiri dari individu-individu atau badan hukum koperasi yang menjalankan aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi dan berlandaskan semangat kekeluargaan sebagai gerakan ekonomi rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya secara khusus dan masyarakat luas secara umum, serta berkontribusi dalam pembangunan sistem perekonomian nasional.

2. Pengembangan Ekonomi Pedesaan

Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah yurisdiksi tertentu dan diberi kewenangan untuk mengatur serta mengelola kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut berlandaskan pada asal-usul serta adat istiadat yang hidup dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional. Sebagai bagian dari wilayah kabupaten, desa memiliki hak untuk menyelenggarakan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal pelayanan publik, pengaturan sosial, serta pemberdayaan masyarakat secara mandiri. (Nini Marlina, 2017)

Penguatan ekonomi di wilayah pedesaan telah lama menjadi fokus perhatian pemerintah melalui berbagai program yang telah dilaksanakan. Namun, hasil yang dicapai hingga kini belum sesuai dengan harapan bersama. Salah satu penyebab utama adalah tingkat campur tangan pemerintah yang terlalu besar, yang justru menghambat munculnya kreativitas dan inovasi masyarakat desa dalam mengembangkan kegiatan ekonomi mereka sendiri. Akibatnya, sistem kelembagaan ekonomi desa tidak dapat berjalan secara optimal, dan masyarakat cenderung bergantung pada bantuan pemerintah. Ketergantungan ini pada akhirnya melemahkan semangat kemandirian yang seharusnya tumbuh dari dalam komunitas

desa itu sendiri. (Fahrudin 2020)

Pada dasarnya, aktivitas ekonomi masyarakat desa seharusnya dijalankan melalui sebuah kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional. Meskipun dikelola secara modern, pelaksanaannya tetap perlu berakar pada potensi lokal yang dimiliki desa. Dengan demikian, kegiatan usaha masyarakat akan menjadi lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. (Fahrudin 2020)

3. Ekonomi Islam

Ekonomi Syariah atau Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran Islam, karena kegiatan ekonomi dianggap sebagai bagian integral dari kehidupan beragama. Sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip Islam, seluruh aspek dalam sistem ekonomi harus berlandaskan pada ketentuan syariah. Dalam pandangan Islam sebagai sistem kehidupan yang menyeluruh, setiap aktivitas manusia, termasuk dalam bidang ekonomi, harus merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis, yang menjadi pedoman utama dalam menyediakan aturan yang utuh dan sempurna bagi kesejahteraan umat manusia. (Fahrudin 2020)

Menurut Nawawi (2009), Ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia melalui pengelolaan dan pendistribusian sumber daya yang terbatas, dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Sistem ini berupaya menjaga keseimbangan antara kebebasan individu, stabilitas ekonomi makro, serta kelestarian lingkungan, tanpa mengorbankan nilai-nilai keadilan sosial dan keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara komprehensif kontribusi Koperasi terhadap pengembangan perekonomian Masyarakat Pedesaan melalui kacamata ekonomi Islam. Pemilihan metode ini memungkinkan peneliti untuk mendalami fenomena yang diteliti dengan cara mengungkap

informasi melalui penafsiran dan deskripsi kondisi sosial yang berlangsung di lokasi penelitian. Proses pengumpulan informasi dilakukan melalui beberapa cara, yaitu kajian literatur, pengamatan langsung, dan studi dokumentasi untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan topik penelitian. Analisis data diolah menggunakan teknik analisis tematik, dimana data-data temuan dikelompokkan dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama yang sesuai dengan fokus penelitian.

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Desa

a. Peningkatan akses terhadap modal usaha

Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam yang memudahkan masyarakat desa dalam mendapatkan pembiayaan usaha mikro tanpa harus bergantung pada rentenir atau lembaga pembiayaan dengan bunga tinggi. Peningkatan kegiatan ekonomi di pedesaan tidak lepas dari peran penting modal usaha. Modal merupakan salah satu faktor utama yang memungkinkan masyarakat desa mengembangkan potensi ekonomi lokal yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Tanpa adanya dukungan modal, berbagai ide usaha kreatif maupun sektor pertanian, peternakan, dan kerajinan rakyat sulit berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Di banyak wilayah pedesaan, sumber daya alam melimpah dan ketersediaan tenaga kerja cukup besar. Namun, potensi ini sering kali belum diiringi dengan akses modal yang memadai. Akibatnya, kegiatan ekonomi berjalan secara tradisional dan cenderung stagnan. Dengan tersedianya modal usaha, masyarakat dapat memperluas skala usaha, membeli alat produksi yang lebih efisien, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas jaringan pemasaran.

Berdasarkan hasil observasi terhadap koperasi diperoleh bahwa dalam kegiatan peningkatan akses terhadap modal usaha bagi anggota koperasi, Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam yang mudah diakses. Koperasi juga menyediakan layanan simpan pinjam yang mudah

diakses oleh masyarakat desa, dengan prosedur yang sederhana dan waktu yang cepat dan tanpa agunan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama pengurus koperasi, menyatakan bahwa:

“Ya, Koperasi sejak awal memang berkomitmen untuk mempermudah akses permodalan bagi anggotanya, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil di desa. Kami memahami bahwa banyak warga memiliki ide dan keterampilan, tapi terkendala modal. Oleh karena itu, kami menyederhanakan proses pengajuan pinjaman, tanpa syarat yang rumit seperti agunan” (Hasil Wawancara Suryadi, 2025).

“Cukup dengan menjadi anggota aktif koperasi, memiliki rencana usaha yang jelas, dan mengikuti pelatihan dasar yang kami sediakan. Kami tidak menuntut jaminan fisik, cukup dengan komitmen usaha dan keanggotaan koperasi” (Hasil Wawancara Adi Pancoku, 2025).

b. Distribusi barang dan kebutuhan pokok

Kehadiran koperasi sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok membuat harga menjadi lebih stabil dan terjangkau, serta memotong mata rantai distribusi yang biasanya panjang dan merugikan petani serta pelaku usaha kecil. Koperasi memainkan peran penting dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok bagi anggotanya khususnya di wilayah pedesaan yang jauh dari akses ibu kota. Melalui sistem distribusi yang terkoordinasi, koperasi menyalurkan barang-barang pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan telur secara langsung ke unit-unit koperasi desa. Pengadaan kolektif memungkinkan harga lebih murah dan stabil, sekaligus menjaga kualitas barang.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh bahwa koperasi merupakan koperasi serba usaha yang aktif dalam penyediaan barang kebutuhan pokok bagi anggotanya. Kegiatan distribusi barang menjadi salah satu layanan utama koperasi, yang bertujuan menstabilkan harga, memastikan ketersediaan barang, dan memudahkan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok. Berdasarkan hasil wawancara Bersama

pengurus koperasi diperoleh bahwa:

“Ya, semua warga boleh belanja. Tapi anggota koperasi mendapat harga lebih murah karena mereka ikut simpanan dan iuran koperasi. Kita juga menyediakan sistem cicilan atau potong simpanan bagi anggota yang belum bisa bayar tunai. Ini sangat membantu mereka, terutama saat harga di luar sedang naik” (Hasil Wawancara Sukijah, 2025)

Dari wawancara ini, dapat dipahami bahwa Koperasi berperan aktif dan nyata dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat desa melalui penyediaan barang kebutuhan pokok. Meskipun masih menghadapi tantangan logistik dan sistem pengelolaan, kehadiran koperasi memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif, terutama bagi anggota dan kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah.

c. Pemasaran produk lokal

Dengan bantuan teknologi digital, Koperasi membantu memasarkan produk desa ke pasar yang lebih luas, sehingga memberikan nilai tambah bagi pelaku UMKM lokal. Koperasi tidak hanya berperan dalam penyediaan kebutuhan pokok, tetapi juga menjadi motor penggerak dalam pemasaran produk lokal masyarakat desa. Melalui koperasi, berbagai hasil produksi anggota seperti pertanian, olahan makanan, kerajinan tangan, dan produk rumahan lainnya dapat dipasarkan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Sistem pemasaran dilakukan melalui toko koperasi, kegiatan pameran lokal, hingga promosi daring menggunakan media sosial dan platform *e-commerce* mitra. Dengan dukungan koperasi, anggota tidak hanya dibantu dalam menjual produknya, tetapi juga didampingi dalam hal pengemasan, penetapan harga, serta peningkatan kualitas.

Keberadaan koperasi sebagai pusat distribusi dan promosi produk lokal memberikan dampak besar terhadap peningkatan pendapatan anggota dan mendorong munculnya wirausaha-wirausaha baru di desa. Pemasaran produk lokal melalui Koperasi menjadi bukti nyata bahwa ekonomi masyarakat desa bisa tumbuh dari potensi yang ada, jika

dikelola secara bersama dan berkelanjutan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa ada beberapa produk lokal yang dipasarkan pada koperasi diantaranya Makanan olahan (keripik singkong, abon ikan, kue kering) dan kebutuhan pokok lainnya. Pemasaran produk Masyarakat ini dilakukan melalui Toko koperasi di desa maupun Penitipan di warung mitra sekitar dan Promosi daring melalui akun media sosial koperasi.

Hal ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut:

“Kami sangat mendorong anggota untuk menjual produk lokal mereka melalui koperasi. Mulai dari makanan ringan, hasil pertanian, sampai kerajinan, kami bantu pasarkan di toko koperasi, kegiatan bazar, dan lewat media sosial koperasi. Kami juga bantu pengemasan, pelabelan, dan strategi penetapan harga supaya produk mereka bisa bersaing” (Wawancara Suryadi, 2025).

“Awalnya saya buat sale pisang cuma untuk dijual di warung kecil, tapi setelah ikut koperasi, saya bisa titip produk ke toko koperasi meski koprasinya baru dibentuk dan sekarang ada beberapa pesanan juga datang lewat koperasi” (Wawancara Yuyah, 2025).

Wawancara dengan pengurus dan anggota koperasi menunjukkan bahwa Koperasi berperan aktif sebagai fasilitator pemasaran produk lokal, baik dari sisi distribusi, promosi, hingga peningkatan kapasitas usaha. Keberadaan koperasi sangat dirasakan manfaatnya oleh anggota, terutama pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas.

2. Analisis Pembahasan Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Dalam Tinjauan Ekonomi Islam

a. Peningkatan akses terhadap modal usaha

Dalam perspektif ekonomi Islam, pembiayaan usaha mikro yang adil dan bebas riba merupakan prinsip utama. Koperasi menyediakan layanan simpan pinjam yang mudah diakses, tanpa agunan, dan dengan

prosedur sederhana. Oleh sebab itu selama proses terhadap peningkatan modal usaha pada koperasi tidak melanggar nilai-nilai dalam ajaran agama maka peran koperasi merah putih ini selaras dengan prinsip *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *al-'adl* (keadilan) dalam Islam. Kegiatan koperasi yang memberikan pembiayaan tanpa bunga tinggi (yang dalam Islam dikenal sebagai *riba*) mencerminkan upaya menghindari praktik ribawi yang dilarang dalam Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275-279).

Hal ini sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama tujuan untuk menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan meningkatkan kesejahteraan umat. Kegiatan simpan pinjam yang membantu anggota mengembangkan usaha mikro tanpa membebani mereka dengan bunga tinggi mencerminkan bentuk keuangan Islam yang inklusif dan rahmatan lil 'ālamīn.

b. Distribusi Barang dan Kebutuhan Pokok

Distribusi kebutuhan pokok oleh koperasi yang stabil dan terjangkau sangat sesuai dengan prinsip keadilan sosial ekonomi dalam Islam. Islam menolak sistem distribusi yang memunculkan eksploitasi, monopoli, dan penimbunan barang (*iḥtikār*), karena hal ini dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan di masyarakat.

Koperasi Merah Putih berperan sebagai lembaga distribusi alternatif yang memotong rantai tengkulak, menjaga ketersediaan barang, dan mengontrol harga agar tetap terjangkau, terutama bagi warga miskin. Ini sejalan dengan prinsip *al-kifāyah* (kecukupan) dan *maslahah* (kemaslahatan umum) yang menjadi ruh dari kegiatan ekonomi dalam Islam.

Dengan adanya sistem cicilan atau potong simpanan bagi anggota, koperasi juga menjalankan konsep *taysīr* (kemudahan), yaitu mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok tanpa tekanan finansial. Sistem ini juga mencerminkan nilai solidaritas antaranggota sebagaimana dianjurkan dalam konsep *ukhuwwah ijtīmā'īyah* (persaudaraan sosial).

c. Pemasaran Produk Lokal

Dalam ekonomi Islam, penguatan sektor riil dan pendistribusian kekayaan secara merata merupakan salah satu cara menjaga keadilan sosial. Koperasi Merah Putih yang mendukung pemasaran produk lokal adalah bentuk nyata dari peningkatan daya saing usaha mikro dan pemberdayaan ekonomi umat di tingkat akar rumput. Praktik koperasi yang membantu dalam hal promosi, pengemasan, penetapan harga, dan distribusi sejalan dengan konsep *syirkah* (kemitraan) dan *muḍārabah* (bagi hasil/kerja sama modal dan tenaga).

Dalam hal ini, koperasi bertindak sebagai mitra usaha yang tidak mengambil keuntungan berlebih, melainkan ikut berkontribusi dalam pertumbuhan usaha anggota. Keberadaan koperasi juga memenuhi prinsip *ihsān* (berbuat baik), dengan mendampingi anggota secara aktif agar mereka tidak hanya mendapat tempat untuk menjual produk, tetapi juga mendapat pelatihan agar produk lebih berkualitas dan mampu bersaing secara adil.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa koperasi memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan ekonomi masyarakat desa melalui tiga program utama, yaitu: Dalam hal akses modal, koperasi ini berhasil menyediakan layanan simpan pinjam tanpa bunga tinggi dan tanpa agunan, dengan prosedur yang sederhana. Hal ini membuka peluang besar bagi masyarakat desa untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro, terutama bagi mereka yang tidak mampu mengakses pembiayaan konvensional. Pada aspek distribusi kebutuhan pokok, koperasi berperan dalam menjaga stabilitas harga, mempermudah akses terhadap barang-barang penting, serta memotong rantai distribusi yang merugikan petani dan masyarakat kecil. Kegiatan ini memberikan dampak sosial-ekonomi yang nyata, terutama bagi kelompok rumah tangga berpendapatan rendah. Dalam pemasaran produk lokal, koperasi

turut serta membantu promosi, pengemasan, hingga distribusi produk-produk warga seperti makanan olahan, kerajinan, dan hasil pertanian. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pendapatan anggota, tetapi juga menumbuhkan semangat kewirausahaan di tingkat desa.

Saran

Agar peran strategis koperasi dalam meningkatkan ekonomi desa semakin optimal, disarankan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi melalui pelatihan manajemen, memperluas jangkauan layanan ke lebih banyak warga desa, serta membangun kemitraan dengan pemerintah dan sektor swasta guna meningkatkan akses pasar dan permodalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurokhman, D., & Pd, M. 2014. Pengembangan Potensi Desa. Widyaiswara pada Kantor Diklat Kabupaten Probolinggo.
- Abidin, M. Z. 2015. Tinjauan atas pelaksanaan keuangan desa dalam mendukung kebijakan dana desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76.
- Al-Zawahreh, A., & Al-Madi, F. 2012. The utility of equity theory in enhancing organizational effectiveness. *European journal of economics, finance and administrative sciences*, 46(3), 159-169.
- Amanda, H. W. 2015. Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): Studi Pada Badan Pengelola Air Minum (Bpam) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Publika.
- Arif Eko, 2014, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Desa.
- Karim, Adiwarman A., 2007, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nini Marlina, 2017, Pembangunan Ekonomi Pedesaan Menuju Desa Sejahtera, Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Studi kasus di desa ciseeng kec. Ciseeng kab. Bogor).

Sukidjo, S. 2016. Upaya Pengembangan Ekonomi Pedesaan. Jurnal Cakrawala Pendidikan , 2 (2).

Taufik, C., & Amiruddin, K. 2015. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan sektor Potensial di Kota Makassar.